



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUJIONO alias PAK DE JINO (Alm)**
JAMADIN;
 2. Tempat lahir : Kudus;
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Agustus 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 019 RW 005 Kelurahan Pangkalan
Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Andri Yazid, S.H., Alfian M. Azis, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum AL MIZAN yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/YBH-AM/SKK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJIONO Als PAK DE JINO Bin (Alm) JAMADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJIONO Als PAK DE JINO Bin (Alm) JAMADIN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis **sabu-sabu**;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Gg. Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Dari hasil penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang di



temukan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA tersebut adalah miliknya yang mana saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh dari Saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Mendapati informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR untuk melakukan Pengejaran terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.20 WIB tepatnya di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang mana pada saat itu saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sedang berbaring-barang di ruang tengah rumahnya. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung menanyakan kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO perihal apakah ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Mendengar hal itu saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO mengakui ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam Handphone Nokia Milik saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang di letakan di rak TV bagian bawah dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan sekira Pukul 17.00 WIB saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melihat saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Melihat kejadian tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung memberhentikan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI tepat di depan Polsek Seberida dan setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mempertemukan antara saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dengan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dimana pada saat itu saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI mengakui ada menyerahkan sejumlah paket shabu kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic pembungkus, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan interogasi kepada saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI mengakui memperoleh sejumlah paket shabu-shabu yang sudah berhasil dijual kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO diperoleh dari Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan sekira pukul 17.50 WIB saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



mengamankan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida tepatnya di belakang sebuah warung pecelele milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA mempertemukan antara saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dengan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN namun pada saat itu Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN tidak mengakui pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI kerumah Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN yang terletak di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dan sesampainya di rumah Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN baru mengakui bahwa Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN ada menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dari rumahnya dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam bungkus) Narkoba jenis shabu di belakang kaca meja rias yang terdapat di dalam kamar Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI, saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR, Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO beserta barang bukti ke Mapolres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 005/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN diperoleh berat kotor sebesar 94.06 gram dengan rincian berat bersih sebesar **83.23 gram** dan berat pembungkus sebesar 10.83 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/16/I/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Gg. Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Dari hasil penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA tersebut adalah miliknya yang mana saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh dari Saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Mendapati informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR untuk melakukan Pengejaran terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.20 WIB tepatnya di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang mana pada saat itu saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sedang berbaring-barang di ruang tengah rumahnya. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung menanyakan kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO perihal apakah ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Mendengar hal itu saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO mengakui ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Narkotika jenis shabu di dalam Handphone Nokia Milik saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang di letakan di rak TV bagian bawah dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga langsung membawa saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli dan sekira Pukul 17.00 WIB saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga melihat saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Melihat kejadian tersebut saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga langsung memberhentikan saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli tepat di depan Polsek Seberida dan setelah itu saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga langsung mempertemukan antara saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli dengan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dimana pada saat itu saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli mengakui ada menyerahkan sejumlah paket shabu kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic pembungkus, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam. Selanjutnya saksi Suwandi Nasution Alias Wandi Bin (Alm) Oloan Nasution dan saksi Yakob Padli Silitonga Bin Piter Pontas Silitonga melakukan interogasi kepada saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENI Mulyanto Als Santo Bin (Alm) Ramli mengakui memperoleh sejumlah paket shabu-shabu yang sudah berhasil dijual kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin Samsuar dan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO diperoleh dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan sekira pukul 17.50 WIB saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil mengamankan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida tepatnya di belakang sebuah warung pecelele milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA mempertemukan antara saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dengan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN namun pada saat itu Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN tidak mengakui pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI kerumah Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN yang terletak di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dan sesampainya di rumah Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN baru mengakui bahwa Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dari rumahnya dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam bungkus) Narkotika jenis shabu di belakang kaca meja rias yang terdapat di dalam kamar Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa saksi DENI

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI, saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR, Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dan saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO beserta barang bukti ke Mapolres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 005/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN diperoleh berat kotor sebesar 94.06 gram dengan rincian berat bersih sebesar **83.23 gram** dan berat pembungkus sebesar 10.83 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/16/I/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Nasution alias Wandu bin (alm.) Oloan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mula penangkapan dilakukan terhadap sdr. Sumadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saat penangkapan sdr. Sumadi didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Sumadi yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah, pengakuan sdr. Sumadi sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
- Bahwa sdr. Sumadi membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kel Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian sdr. Sumadi membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu habis terjual barulah Joni Iskandar menyerahkan uang kepada sdr. Sumadi;
- Bahwa sdr. Sumadi adalah orang yang menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Deni Mulyanto yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Saksi Deni Mulyanto, penangkapan berlanjut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa beralamat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah ditangkap di warung Terdakwa, Saksi dan Tim berlajut menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam) bungkus sabu-sabu dalam plastik hitam di lemari hias yang berada di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalam kamar Terdakwa beserta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang tersebut diakui adalah hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Deni Mulyanto adalah kaki tangan Terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu, Saksi Deni Mulyanto mendapatkan upah langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Yakob Padli Silitonga bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula penangkapan dilakukan terhadap sdr. Sumadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan sdr. Sumadi didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Sumadi yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah, pengakuan sdr. Sumadi sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
- Bahwa sdr. Sumadi membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kel Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian sdr. Sumadi membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu habis terjual barulah Joni Iskandar menyerahkan uang kepada sdr. Sumadi;
- Bahwa sdr. Sumadi adalah orang yang menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Deni Mulyanto yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Saksi Deni Mulyanto, penangkapan berlanjut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di warung pecel lele milik Terdakwa beralamat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah ditangkap di warung Terdakwa, Saksi dan Tim berlajut menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam) bungkus sabu-sabu dalam plastik hitam di lemari hias yang berada di dalam kamar Terdakwa beserta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang tersebut diakui adalah hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Deni Mulyanto adalah kaki tangan Terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu, Saksi Deni Mulyanto mendapatkan upah langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Deni Mulyanto alias Santo bin (alm.) Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di teras rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat seluruhnya sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada sdr. Sumadi sebanyak 2 (dua) bungkus, kepada sdr. Sardi sebanyak 2 (dua) bungkus dan kepada sdr. Teguh sebanyak 1 (satu) bungkus yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, setiap kali penyerahan jumlahnya sebanyak 5 (lima) bungkus, masing-masing bungkusnya dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, jadi total berat 5 (lima) bungkus tersebut adalah 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi belum menerima laporan dari sdr. Sumadi dan sdr. Teguh tentang berapa banyak sabu-sabu yang sudah terjual;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap 5 (lima) bungkusnya, dalam 1 (satu) bulan Saksi dapat menjual sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) hingga 41 (empat puluh satu) bungkus, jadi total uang yang Saksi setorkan setiap bulannya kepada Terdakwa adalah sekitar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), setelah itu barulah Saksi menerima upah dari Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu- sabu dari sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan di belakang kaca meja rias yang ada di dalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa juga telah disita uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki anggota yang menjualkan sabu-sabu tersebut yakni Saksi Deni Mulyanto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rudi alias Rudi Rampok pada hari Senin tanggal 9

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Januari 20223 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa, sdr. Rudi mengantar sabu-sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Rudi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengangsur pembayarannya hingga lunas;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ons yang terbungkus dalam kantong plastik dengan total harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa menghubungi Saksi Deni Mulyanto dan menyerahkan sabu-sabu tersebut bersama timbangan elektrik kecil, Saksi Deni Mulyanto membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus paket kecil, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus paket kecil kepada Saksi Deni Mulyanto untuk dijual kepada orang lain dengan harga perbungkusnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa menghabiskan 1 (satu) ons sabu-sabu dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) ons sabu-sabu habis terjual adalah sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum juga untuk kegiatan sosial di Kelurahan Pangkalan Kasai berupa penimbunan jalan rusak, santunan anak yatim, orang-orang susah dan juga untuk orang jompo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Teguh WS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjadi Ketua RT;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pekerjaannya berjualan;
- Bahwa Saksi adalah pengurus mushola;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu mushola dengan memberikan pasir dan material pembangunan mushola;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang santunan untuk mushola;
- Bahwa selain bantuan mushola, Terdakwa terkadang memberikan bantuan makanan ringan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam aktifitas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kuswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus mushola;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya adalah berdagang pecel lele;
- Bahwa jarak tempat tinggal Terdakwa dengan rumah Saksi lebih kurang seratus lima puluh meter;
- Bahwa Terdakwa terkadang memberikan bantuan material dan upah renovasi mushola, tambahan pembuatan kamar mandi;
- Bahwa ada juga bantuan kepada masyarakat miskin, panti jompo, dll;
- Bahwa Terdakwa juga sering membantu perbaikan jalan berlubang, dengan membeli krokos dan mendatangkan alat berat untuk meratakan jalan yang berlubang;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan bantuan krokos, telah diumumkan di mushola agar warga masyarakat ikut bergotong-royong memperbaiki jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam aktifitas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syahrial S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering memberikan bantuan kepada warga, diantaranya pembelian material krokos untuk perbaikan jalan berlubang;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan bantuan, jalan di desa tanah dan sangat rusak;
- Bahwa perbaikan jalan adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri karena tidak ada warga yang mengadu mengenai jalan rusak;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap hari bekerja dengan berjualan pecel lele;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Donny Mendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah warga di lingkungan RT Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan bantuan kepada warga, diantaranya pembelian material krokos untuk perbaikan jalan berlubang;
- Bahwa selain bantuan krokos, Terdakwa juga sering membantu anak yatim dan janda;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyerahkan amplop kepada anak yatim di panti asuhan dan janda;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memberikan bantuan kepada panti asuhan antara bulan Oktober sampai Desember tahun 2022;
- Bahwa bantuan kepada janda adalah uang tunai, ada janda di sebelah rumah Saksi dan Saksi sendiri yang menyampaian, jumlah bantuan tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan bantuan, jalan di desa tanah dan sangat rusak;
- Bahwa perbaikan jalan adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri karena tidak ada warga yang mengadu mengenai jalan rusak;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan bantuan uang konsumsi ibu-ibu, pernah sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap hari bekerja dengan berjualan pecel lele;
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat RT dari tahun 2020;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada orang-orang kumpul-kumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sudaryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Deny Mulyanto;
- Bahwa Saksi juga berjualan pecel lele;
- Bahwa tempat jualan Saksi dengan Terdakwa adalah berjarak sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberikan bantuan untuk perbaikan jalan di desa;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati jalan tersebut, sebelum diperbaiki jalanan penuh lubang, apalagi kalau hujan air menggenang;
- Bahwa sebelum perbaikan, Saksi pernah jatuh, tutup sambal jatuh, sekarang sudah tidak pernah jatuh lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa yang dipergunakan untuk perbaikan jalan;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan bantuan kepada anak-anak pemulung yang mencari barang bekas, Saksi menyaksikan langsung, bantuan berupa uang dan makanan nasi pecel lele dibungkus;
- Bahwa Saksi sudah melihatnya 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
- Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 005/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN diperoleh berat kotor sebesar 94.06 gram dengan rincian berat bersih sebesar **83.23 gram** dan berat pembungkus sebesar 10.83 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/16/I/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa SUJIONO Als PAK DE JINO (Alm) JAMADIN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan di belakang kaca meja rias yang ada di dalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa juga telah disita uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki anggota yang menjualkan sabu-sabu tersebut yakni Saksi Deni Mulyanto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rudi alias Rudi Rampok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa, sdr. Rudi mengantar sabu-sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Rudi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengangsur pembayarannya hingga lunas;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ons yang terbungkus dalam kantong plastik dengan total harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa menghubungi Saksi Deni Mulyanto dan menyerahkan sabu-sabu tersebut bersama timbangan elektrik kecil, Saksi Deni Mulyanto membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus paket kecil, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus paket kecil kepada Saksi Deni Mulyanto untuk dijual kepada orang lain dengan harga perbungkusnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa menghabiskan 1 (satu) ons sabu-sabu dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) ons sabu-sabu habis terjual adalah sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum juga untuk kegiatan sosial di Kelurahan Pangkalan Kasai berupa penimbunan jalan rusak, santunan anak yatim, orang-orang susah dan juga untuk orang jompo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “Barang siapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SUJIONO alias PAK DE JINO (AIm) JAMADIN** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus yang ditemukan di belakang kaca meja rias di dalam kamar pribadi Terdakwa. Bahwa juga telah disita uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki anggota yang menjualkan sabu-sabu tersebut yakni Saksi Deni Mulyanto. Terdakwa memperoleh 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rudi alias Rudi Rampok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa, sdr. Rudi mengantar sabu-sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam. Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Rudi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa akan mengangsur pembayarannya hingga lunas;

Menimbang, bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ons yang terbungkus dalam kantong plastik dengan total harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa menghubungi Saksi Deni Mulyanto dan menyerahkan sabu-sabu tersebut bersama timbangan elektrik kecil, Saksi Deni Mulyanto membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus paket kecil, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus paket kecil kepada Saksi Deni Mulyanto untuk dijual kepada orang lain dengan harga perbungkusnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa menghabiskan 1 (satu) ons sabu-sabu dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari. Keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) ons sabu-sabu habis terjual adalah sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum juga untuk kegiatan sosial di Kelurahan Pangkalan Kasai berupa penimbunan jalan rusak, santunan anak yatim, orang-orang susah dan juga untuk orang jompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 005/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor 94,06 (Sembilan puluh empat koma nol enam) gram dengan rincian berat bersih 83,23 (delapan puluh tiga koma dua tiga) gram dan berat pembungkus 10,83 (sepuluh koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 83,23 (delapan puluh tiga koma dua tiga) gram, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan akan dijual, bahkan telah juga disita uang hasil penjualan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Deni Mulyanto sebagai kaki tangan Terdakwa telah mengakui diberi 5 (lima) bungkus sabu-sabu untuk dijualkan, disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam, yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJIONO alias PAK DE JINO (Alm) JAMADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Rgt